



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 60 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA TERPADU
KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan perlindungan sosial bagi keluarga di Kota Yogyakarta, maka dibutuhkan adanya data yang sesuai dengan fakta riil penduduk keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial di Kota Yogyakarta;
 - b. bahwa untuk memperoleh data yang sesuai dengan fakta riil penduduk keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial yang ada di Kota Yogyakarta, maka perlu mengatur pedoman pendataan penduduk keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial;
 - c. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Kota Yogyakarta perlu melakukan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan



Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);
3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial di Daerah.
2. Verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Verifikasi adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan data yang telah dikumpulkan atau diperbaiki sesuai dengan fakta di lapangan.
3. Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Validasi adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga valid.
4. Penduduk Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial adalah keluarga yang status kependudukannya sebagai penduduk Daerah, berdomisili di Daerah, dan memenuhi parameter.



5. Keluarga adalah keluarga inti yang terdiri dari kepala keluarga, istri, anak, dan cucu yang berdomisili di Daerah.
6. Petugas Verifikasi dan Validasi yang selanjutnya disebut Petugas adalah petugas yang melaksanakan Verifikasi dan Validasi di Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
7. Aplikasi Pemingkatan adalah program komputer yang dikembangkan untuk melaksanakan Verifikasi dan Validasi di Daerah.
8. Kartu Menuju Sehat yang selanjutnya disingkat KMS adalah kartu identitas yang diberikan kepada keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial untuk mendapatkan jaminan perlindungan sosial yang berlaku 1 (satu) tahun sekali.
9. Tim Koordinasi Verifikasi dan Validasi tingkat Daerah yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi adalah Tim yang bertugas merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi verifikasi dan validasi.
10. Status Keadaan Darurat Bencana adalah keadaan yang ditetapkan oleh Walikota untuk jangka waktu tertentu karena terjadinya darurat bencana.
11. Kemantren adalah wilayah administrasi pemerintahan yang setingkat kecamatan yang berada di Kota Yogyakarta.
12. Kelurahan adalah wilayah administrasi pemerintahan yang setingkat dengan desa dan berada di bawah Kemantren terletak di Kota Yogyakarta.
13. Mantri Pamong Praja adalah Mantri Pamong Praja di Kota Yogyakarta.
14. Lurah adalah kepala kelurahan di Kota Yogyakarta.
15. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga sosial masyarakat yang independen, dibentuk melalui musyawarah warga masyarakat setempat, sebagai mitra kerja Kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat.
16. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga sosial masyarakat yang independen, dibentuk melalui musyawarah warga masyarakat setempat, sebagai mitra kerja Kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat yang terdiri dari beberapa Rukun Tetangga.
17. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.



18. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
19. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
20. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

BAB II SASARAN

Pasal 2

- (1) Sasaran Verifikasi dan Validasi merupakan kumulatif DTKS tahun berjalan.
- (2) Kumulatif DTKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Verifikasi dan Validasi dilaksanakan secara berkala 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Dikecualikan pelaksanaan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
 - a. terjadi Status Keadaan Darurat Bencana; dan/atau
 - b. perubahan rencana pelaksanaan kegiatan.
- (3) Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan Verifikasi dan Validasi dibantu oleh Tim Koordinasi.
- (5) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. Walikota;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Asisten Sekretaris Daerah yang membawahi koordinasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah;



- f. Perangkat Daerah/unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata pemerintahan;
 - g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - h. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; dan
 - i. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.
- (6) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV
TAHAPAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Verifikasi dan Validasi dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencocokan DTKS dengan data kependudukan;
- c. Verifikasi;
- d. Validasi;
- e. pengolahan data; dan
- f. penetapan.

Bagian Kedua
Persiapan

Pasal 5

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Tim Koordinasi menyusun mekanisme teknis pelaksanaan Verifikasi dan Validasi;
- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melakukan sosialisasi kegiatan Verifikasi dan Validasi;
- c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial menetapkan dan mengadakan bimbingan teknis calon Petugas.



Bagian Ketiga
Pencocokan DTKS Dengan Data Kependudukan

Pasal 6

Pencocokan data hasil verifikasi dengan data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan dengan menggunakan Aplikasi Pemeringkatan.

Bagian Keempat
Verifikasi

Pasal 7

Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Petugas memberitahukan kepada pengurus RT dan RW setempat akan dimulainya Verifikasi;
- b. Petugas melaksanakan Verifikasi menggunakan Aplikasi Pemeringkatan kepada Keluarga yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun yang namanya tercantum dalam kartu keluarga;
- c. apabila diperlukan penjelasan tambahan, Petugas dapat menanyakan kepada orang yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun dan bertempat tinggal pada persil yang berbatasan dengan Keluarga yang diverifikasi;
- d. dalam hal Keluarga yang diverifikasi tidak ditemukan, Petugas meminta pendapat kepada pengurus RT terkait pertimbangan Verifikasi;
- e. dalam hal alamat domisili Keluarga yang diverifikasi berbeda dengan alamat pada Kartu Keluarga, Petugas menginformasikan kepada pengurus RT tempat domisili;
- f. dalam hal Keluarga yang diverifikasi tidak mampu berkomunikasi, pengurus RT dapat bertindak sebagai responden;
- g. Petugas mengirimkan hasil Verifikasi melalui Aplikasi Pemeringkatan kepada koordinator Verifikasi dan Validasi tingkat Kemantren untuk dilakukan pemeriksaan data; dan
- h. Koordinator pendataan tingkat Kemantren mengirimkan hasil Verifikasi melalui Aplikasi Pemeringkatan kepada koordinator Verifikasi dan Validasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.



Bagian Kelima
Validasi
Pasal 8

Validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilaksanakan dengan mengunggah komponen/dokumen ke dalam Aplikasi Pemeringkatan yang terdiri atas:

- a. foto responden dan Petugas;
- b. lokasi koordinat tempat tinggal responden; dan
- c. persetujuan responden atas hasil Verifikasi dan Validasi.

Bagian Keenam
Pengolahan Data
Pasal 9

- (1) Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dilaksanakan dengan menggunakan Aplikasi Pemeringkatan sesuai dengan parameter lokal Verifikasi dan Validasi.
- (2) Parameter lokal Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas aspek:
 - a. pendapatan dan aset;
 - b. papan;
 - c. pangan;
 - d. sandang;
 - e. kesehatan;
 - f. pendidikan; dan
 - g. sosial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketujuh
Penetapan
Pasal 10

- (1) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. hasil Verifikasi dan Validasi yang memenuhi parameter ditetapkan menjadi data Penduduk Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial; dan



b. data Penduduk Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial ditetapkan setiap 1 (satu) tahun sekali.

(2) Data Penduduk Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 11

(1) Data Penduduk Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 digunakan sebagai dasar penerbitan KMS.

(2) Apabila pada tahun berjalan tidak dilakukan Verifikasi dan Validasi, KMS diperpanjang masa berlakunya sampai ada penetapan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

Pasal 12

Data Penduduk Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan kepada masyarakat melalui Mantri Pamong Praja dan Lurah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial di Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 Agustus 2022
Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUMADI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 61

